



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 544, 2015

KEMENPORA. Belanja Barang Non Operasional.
Pemangku Kepentingan. Pertanggungjawaban.
Pengelolaan. Pedoman Umum.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0101 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN UMUM

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA BAGI PEMANGKU
KEPENTINGAN KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN, DAN KEPRAMUKAAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan dan/atau program dukungan fasilitasi bantuan dalam akun belanja barang non operasional lainnya sebagaimana diatur pada ketentuan, perlu disusun pedoman pemberian bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pemberian bantuan bagi pemangku kepentingan kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan tersebut harus sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang Non Operasional lainnya bagi Pemangku Kepentingan Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan dilingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
 13. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 14. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
16. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA BAGI PEMANGKU KEPENTINGAN KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN, DAN KEPRAMUKAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan adalah suatu proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban untuk melakukan kegiatan belanja barang non operasional lainnya di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan.
2. Belanja barang non operasional lainnya adalah merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja yang umumnya merupakan pelayanan bersifat eksternal dan tidak bertujuan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda.
3. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang memiliki kepentingan langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan kegiatan fasilitasi bantuan pada Akun belanja barang non operasional lainnya.
4. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
5. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.

6. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka.
7. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan yang berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan fasilitasi bantuan bagi Pemangku Kepentingan kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan dilingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang ditempatkan pada Akun belanja barang non operasional lainnya.
- (2) Pedoman ini bertujuan sebagai acuan dalam menyusun petunjuk teknis kegiatan fasilitasi bantuan pada masing-masing unit dan pertanggungjawabannya secara efektif, efisien dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan fasilitasi bantuan pada Akun belanja barang non operasional lainnya dilaksanakan dalam lingkup:

- a. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda;
- b. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan olahraga prestasi, pendidikan serta rekreasi;
- c. pendidikan kepramukaan; dan
- d. bidang lainya yang terkait peningkatan kapasitas dan pengembangan dibidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan.

Pasal 4

Persyaratan umum penerima fasilitasi bantuan:

- a. Penerima fasilitasi bantuan bagi perorangan dalam kategori kepemudaan meliputi batasan umur 16 sampai 30 tahun, memiliki nomor rekening bank, Nomor Pokok Wajib Pajak, identitas diri, dan berprestasi di bidang tertentu.
- b. Penerima fasilitasi bantuan bagi perorangan dalam kategori keolahragaan memiliki nomor rekening bank, Nomor Pokok Wajib Pajak, identitas diri, dan berprestasi di bidang olahraga.
- c. Penerima fasilitasi bantuan bagi organisasi Kwartir Nasional Gerakan Pramuka memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, nomor rekening bank, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan program kerja.

- d. Penerima fasilitasi bantuan bagi organisasi kepemudaan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, program kerja, batas usia pengurus organisasi bersangkutan berumur 16 sampai 30 tahun, kepengurusan yang diakui oleh pemerintah, organisasi memiliki nomor rekening bank, Nomor Pokok Wajib Pajak, Akta Notaris, berbadan hukum dan ijin domisili dari instansi yang berwenang.
- e. Penerima fasilitasi bantuan bagi organisasi keolahragaan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, program kerja, kepengurusan yang diakui oleh pemerintah, organisasi memiliki nomor rekening bank, Nomor Pokok Wajib Pajak, berbadan hukum dan ijin domisili dari instansi yang berwenang.

Pasal 5

Prosedur umum kegiatan fasilitasi bantuan pada Akun belanja barang non operasional lainnya belanja barang non operasional lainnya:

- a. Permohonan bantuan diajukan oleh perorangan atau organisasi kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- b. Menteri mendisposisikan permohonan bantuan kepada Sekretaris Kementerian dan/atau pejabat Eselon I pengelola kegiatan fasilitasi bantuan;
- c. Sekretaris Kementerian dan/atau Pejabat Eselon I pengelola kegiatan fasilitasi bantuan memerintahkan pejabat Eselon II pengelola fasilitasi bantuan untuk memproses permohonan bantuan sampai ditetapkan Penerima Bantuan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- d. Tim Verifikasi ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas usulan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- e. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Penerima Bantuan.

Pasal 6

Pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan fasilitasi bantuan bagi Pemangku Kepentingan kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilaksanakan dalam bentuk Swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis tentang persyaratan, mekanisme, prosedur, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban kegiatan fasilitasi bantuan bagi Pemangku Kepentingan Kepemudaan, Keolahragaan, dan kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dalam Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 8

Penyusunan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sekurang-kurangnya memuat:

- a. tujuan penggunaan kegiatan fasilitasi bantuan;
- b. pemberi bantuan;
- c. penerima bantuan;
- d. alokasi anggaran;
- e. persyaratan penerima bantuan;
- f. tata kelola pencairan dana kegiatan fasilitasi bantuan;
- g. pelaksanaan penyaluran kegiatan fasilitasi bantuan; dan
- h. pertanggungjawaban kegiatan fasilitasi bantuan.

Pasal 9

Penyaluran dan pertanggungjawaban kegiatan fasilitasi bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dengan nilai bantuan di atas 100 (seratus) milyar, penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang disahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Menteri selaku Pengguna Anggaran.

Pasal 10

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kegiatan yang telah dilaksanakan terhitung mulai bulan Januari 2015 dengan menggunakan

sumber pembiayaan dari fasilitasi bantuan maka mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawabannya harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0231.A Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang Non Operasional lainnya bagi Pemangku Kepentingan Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan dilingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2015
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY